



**PUTUSAN**

Nomor 1431/PID.SUS/2020/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama : SUYONO Alias SIHONG Bin SUMARTO;
2. Tempat Lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/04 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bening RT. 10 RW. 05, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto/Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1431/PID.SUS/2020/PT SBY.



6. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Desember 2020 Nomor 1431/ PID.SUS /2020/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto perkara Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN Mjk dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab Mojokerto tertanggal 14 September 2020 Nomor Reg Perk : PDM-134/MJKRTO/Enz.2/08/2020 berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Suyono Als. Sihong Bin Sumarto bersama dengan Saksi Eko Karsono Saputro Bin Sumardi (*Splitzieg*/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di pinggir jalan Desa Karangdiyeng, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Eko Karsono Saputro Bin Sumardi, dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dengan berat kotor 0,50 gram (nol koma lima nol) gram yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, kemudian Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Eko Karsono Saputro Bin Sumardi menangkap Terdakwa di pinggir jalan Dusun Selorejo, Desa Karangdiyeng, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto dan dilakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam simcard 085746037613;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dengan berat kotor 0,50 gram (nol koma lima nol) gram merupakan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi Eko Karsono Saputro seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor: 6245/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 12590/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram, milik Terdakwa Eko Karsono Saputro Bin Sumardi, Dkk adalah benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan Saksi Eko Karsoni Saputro Bin Sumardi dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu (Metamfetamina) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Suyono Als. Sihong Bin Sumarto bersama dengan Saksi Eko Karsono Saputro Bin Sumardi (*Splitzieg*/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di pinggir jalan Desa Karangdiyeng, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Eko Karsono Saputro Bin Sumardi, dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dengan berat kotor 0,50 gram (nol koma lima nol) gram yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, kemudian Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Eko Karsono Saputro Bin Sumardi menangkap Terdakwa di pinggir jalan Dusun Selorejo, Desa Karangdiyeng, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto dan dilakukan penggeledahan badan, dan dari hasil penggeledahan, Petugas

Halaman 4 Putusan Nomor 1431/PID.SUS/2020/PT SBY.



menemukan barang bukti berupa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam simcard 085746037613;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor: 6245/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 12590/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram, milik Terdakwa Eko Karsono Saputro Bin Sumardi, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Karsoni Saputro Bin Sumardi dalam Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, jenis sabu (Metamfetamina) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab Mojokerto tertanggal 15 Oktober 2020 Nomor Reg Perk:PDM-134/MKRT0/Enz.2/09/2020 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 1431/PID.SUS/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suyono Alias Sihong Bin Sumarto telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyono Alias Sihong Bin Sumarto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Simcard 085746037613;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa Suyono Alias Sihong Bin Sumarto membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO Alias SIHONG Bin SUMARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 Putusan Nomor 1431/PID.SUS/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Simcard 085746037613;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN Mjk;
2. Relaas pemberitahuan permintaan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 11 Nopember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tersebut;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 11 Nopember 2020 kepada Terdakwa dan pada tanggal 23 Nopember 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 Putusan Nomor 1431/PID.SUS/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN Mjk. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya waktu terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 Putusan Nomor 1431/PID.SUS/2020/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntun Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, ( lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **5 Januari 2021** oleh kami **Sutanto,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, dan **Rr Suryowati,SH.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 9 Putusan Nomor 1431/PID.SUS/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan

Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**Karel Tuppu,SH.,M.H.**

ttd

**Rr Suryowati,SH.,M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Sutanto,SH.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Sri Wahyuni, S.H.**

Halaman 10 Putusan Nomor 1431/PID.SUS/2020/PT SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)